



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7257-7265

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Hukum *Hot Pursuit* terhadap Pelaku *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* di Indonesia

Emma V. T. Senewe<sup>1</sup>, Steve Michael Massie<sup>2✉</sup>, Caecilia J. J. Waha<sup>3</sup>, Cornelis D. Massie<sup>4</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [stevemzz@yahoo.com](mailto:stevemzz@yahoo.com)<sup>2✉</sup>

### Abstrak

*IUU Fishing* oleh kapal asing sering ditemukan di wilayah perairan teritorial sampai ZEE Indonesia. *Hot Pursuit* diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dan diatur lebih lanjut pada Ratifikasi UNCLOS 1982 yaitu UU No. 17 Tahun 1985 beserta turunannya. Tujuan utama yakni dalam rangka upaya melakukan tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum *hot pursuit* dalam upaya pencegahan berdasarkan hukum terhadap *IUU fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *IUU fishing*. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum *hot pursuit* di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap pelaku *IUU fishing*. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional di wilayah perairan Indonesia. Penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum ditegaskan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan yang antara lain memberikan kewenangan penegakan hukum pemberantasan kejahatan *IUU Fishing* kepada Satgas KKP.

Kata Kunci: *Hot Pursuit*, Penerapan Hukum; Pelaku *IUU Fishing*;

### Abstract

Foreign vessels engaging in IUU fishing are frequently found in Indonesia's territorial waters and EEZ. Hot pursuit, governed by Article 111 of UNCLOS 1982 and Indonesian Law No. 17 of 1985, aims to prevent such violations. This legal study analyzes the regulation of hot pursuit to prevent IUU fishing within Indonesian jurisdiction and examines the enforcement authority against IUU fishing offenders. The research emphasizes the need for effective surveillance and control, in line with international law principles, and highlights the role of the KKP Task Force in enforcing laws against IUU fishing.

Keyword: *Hot Pursuit; IUU Fishing; Law enforcement.*

### PENDAHULUAN

Pemagaran yuridis area laut Indonesia terhadap kegiatan penjeratan ikan dengan cara *illegal* oleh kapal-kapal asing, secara implisit telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1983 Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Penguatan hukum kepada tindakan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* ditegaskan berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Pasal 66 c huruf (i)). Instrumen kewenangan penindakan oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia dijamin oleh hukum internasional tentang tindakan *hot pursuit* sebagaimana diratifikasi lewat UU No.17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) Pasal 111. Sekumpulan ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan kewenangan penegakan hukum *IUU Fishing* yakni UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 11 (2), dengan mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 278 ayat 1.b tentang hot pursuit, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1996 tentang Penindakan aspek Kepabeanan (mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Presiden (PERPRES) No.178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang mencabut PERPRES No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 atau Permen-KP 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) UU No.45 Tahun 2009). Diketahui bahwa penangkapan ikan dengan cara terlarang, tidak diinformasikan, serta tidak diatur atau *IUU Fishing* bisa mendatangkan kerugian miliaran dolar di dunia, pengurangan

persediaan ikan, pemusnahan ekosistem laut, keamanan pangan, serta mata pencaharian komunitas nelayan yang setiap hari bergantung pada laut.

Armada gelap penangkap ikan merupakan kapal-kapal yang tidak mengumumkan lokasi mereka secara publik. Armada kapal gelap itu menjadi indikasi adanya keterlibatan penjeratan ikan dengan cara terlarang, tidak diinformasikan, serta tidak diatur.

Menurut *Share America*, pada tahun 2017 sampai 2018, sekitar 1.600 kapal Tiongkok sudah menjaring cumi-cumi terbang Pasifik dengan jumlah hampir sebesar jumlah buruan yang dilakukan Jepang serta Korea Selatan. *Hot Pursuit* berdasarkan Pasal 111 UNCLOS menjadi instrumen hukum yang digunakan oleh aparaturnya lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk mengambil tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku *IUU Fishing*. Beberapa kapal asing yang berhasil diamankan melalui tindakan *hot pursuit* diakhir tahun 2020 data penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI-PSDKP Bitung ada sebanyak 33 kapal ilegal asing berhasil diamankan dan ditahan sebagai barang bukti. Selama tahun 2021 tercatat 167 kapal pelaku *illegal fishing*. Sebelumnya, Data *IUU Fishing* di sekitar perairan Sulawesi Utara Tahun 2017-2018 tercatat Illegal fishing tanpa dilengkapi dokumen, sebanyak 10 buah kapal; Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing, sebanyak 15 buah kapal; Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai ABK berkewarganegaraan asing, tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 5 buah kapal. Apabila penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Maya Shafira dkk, dengan judul "*Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*". Dalam hal ini penelitian menitikberatkan pada aspek fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada *illegal fishing* yang tidak hanya merugikan negara tetapi merugikan nelayan lokal yang memanfaatkan kekayaan laut seperti produk makanan, suplemen, atau produk Kesehatan yang mengandung bioaktif yang bersumber dari laut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum *hot pursuit* dalam upaya pencegahan terhadap *IUU Fishing* di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan *IUU Fishing*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menyentuh pada jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode penelitian normatif serta jenis data sekunder yang merupakan bentuk interpretasi yang diperoleh dari seluruh bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Ketetapan - Ketetapan MPR, dan perundang - undangan yang antara lain yaitu UNCLOS 1982 pasal 111 serta ratifikasi dari UNCLOS, UU No. 17 Tahun 1985 beserta UU turunan dari ratifikasi UNCLOS 1982. Teknik pengumpulan data dilakukan dari sisi penelitian normatif yakni penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum seperti dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen hasil penyidikan terhadap kasus dan fakta" lapangan yang bertujuan untuk melihat kenyataan hukum. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam menganalisa bahan hukum diatas ialah memakai penelitian hukum dari sudut yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan adalah mempersiapkan literatur yang relevan dengan judul penelitian ini yakni terkait dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen penegakan hukum yang mengupayakan terciptanya keamanan dan ketertiban menuju pada ketenangan dan ketenteraman di perairan Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu; Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Sejarah (*history approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Upaya Pencegahan terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* di Indonesia dan penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan *IUU Fishing*

Upaya pencegahan terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* di wilayah perairan dan hak berdaulat Indonesia terus dilakukan. Pada umumnya kapal-kapal asing pelaku *IUU Fishing* berasal dari berbagai negara. Kapal-kapal asing pelaku *IUU Fishing* tersebut berhasil dilakukan pencegahan melalui tindakan *Hot Pursuit*. Langkah pencegahan untuk menanggulangi *IUU Fishing* dilaksanakan berdasarkan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

Identifikasi pengaturan terkait dengan tindakan *Hot Pursuit* untuk pencegahan *IUU Fishing* yakni Pasal 111 UNCLOS 1982 sebagai dasar *legal standing* hukum melakukan *Hot Pursuit*.  
Copyright ©: Emma V. T. Senewe<sup>1</sup>, Steve Michael Massie, Caecelia J. J. Waha<sup>3</sup>, Cornelis D. Massie<sup>4</sup>

*Pursuit* atau pengejaran seketika dalam rangka upaya pencegahan hingga penangkapan terhadap terduga pelaku *Illegal Fishing*. Sebagai instrumen dasar dari tindakan pencegahan yang digunakan oleh aparaturnya lembaga penegakan hukum seperti PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) terutama untuk tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Zainal Abdul Aziz Hadju, menitikberatkan pada persoalan kejahatan seperti kasus *illegal transshipment* yang mengakibatkan penangkapan terhadap kapal-kapal asing. Kasus kejahatan *Illegal transshipment* bertentangan dengan prinsip bahwa perikanan mempunyai peran penting dan strategis terhadap pembangunan perekonomian setiap negara. Peran penting perikanan, terutama terkait dengan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan taraf hidup bangsa, pembudidayaan ikan, sampai pada pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu pada lingkungan, kelestarian, dan sumber daya ikan. Dalam hal kegiatan perikanan, cara penangkap ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat bertujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan cukup besar. UNCLOS 1982 telah mengatur bahwa setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan segala aktivitas dan hak kebebasan di laut internasional berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh konvensi dan ketentuan lain dalam hukum internasional.

Identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan *IUU Fishing*, sebagai berikut: Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 11 (2), dengan mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 278 ayat 1.b tentang *hot pursuit*, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1996 mengenai Penindakan aspek Kepabeahan (mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeahan, Peraturan Presiden (PERPRES) No.178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang mencabut [PERPRES No. 81 Tahun 2005](#) tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009), ternyata belum mampu mengantisipasi tindakan pelaku *illegal fishing*. Kewenangan yang diberikan kepada PSDKP dalam penanganan penyidikan terhadap praktik penangkapan ikan secara *illegal* didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan (PSDKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, UPT Ditjen PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IIIA), dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja setara Eselon IVA). Perkembangan teknologi di bidang kelautan semakin memperparah konflik kepentingan atas laut, sehingga masyarakat internasional mulai memikirkan untuk dirumuskannya suatu konvensi internasional yang bersifat global untuk pemanfaatan laut. Diantara teknologi-teknologi tersebut hadir sistem Pemantauan Kapal-kapal Perikanan (*Vessel Monitoring System*) yang dilakukan untuk mendukung MCS (*Monitoring, Control, and Surveillance*) atau monitor, kontrol, dan pengawasan melalui alat-alat canggih yang berfungsi untuk mengetahui pergerakan aktifitas kapal yang masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan berbasis menggunakan satelit.

Tabel

Adapun data kapal-kapal asing yang melakukan kejahatan *IUU Fishing*, sebagai berikut:

TABEL 1: Kejahatan *IUU Fishing* di Sekitar Perairan Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

<i>Illegal fishing</i> tanpa dilengkapi dokumen,	10 buah kapal
Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal Berkewarganegaraan Asing,	15 buah kapal
Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Asing, tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	5 buah kapal

Sumber: PSDKP Bitung

Kapal-kapal asing yang berhasil diamankan di atas seluruhnya melalui tindakan *hot pursuit*. Pada akhir tahun 2020 diidentifikasi kapal-kapal asing yang berhasil dicegah dan diproses hukum, sebagaimana terlihat pada Tabel 2, yakni kapal berbendera Vietnam MV Dolphin 457, MV Dolphin 638, kapal ikan M/BCA Marian.

TABEL 2: Kapal-kapal Asing yang ditangkap dan diproses hukum, Tahun 2020

Nama Kapal	Asal Negara Bendera
------------	---------------------

Vietnam MV Dolphin 457	Vietnam
MV Dolphin 638	Filipina
kapal ikan M/BCA Marian	Filipina

Sumber: PSDKP Bitung

Pada Tabel 3 merupakan data penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI- PSDKP Bitung ada sebanyak 33 kapal ilegal asing berhasil diamankan dan ditahan sebagai barang bukti terbagi atas 15 kapal berbendera Vietnam, 9 kapal berbendera Filipina, 8 kapal berbendera Malaysia serta 1 kapal berbendera Taiwan.

TABEL 3: Kapal-kapal Asing dalam Penyidikan PSDKP Bitung, Tahun 2021

Asal Negara Bendera	Jumlah kapal
Vietnam	15 kapal
Filipina	9 kapal
Malaysia	8 kapal
Taiwan	1 kapal

Sumber: PSDKP Bitung

#### SIMPULAN

Pengaturan hukum *hot pursuit* dalam upaya pencegahan terhadap *IUU fishing* di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas seperti UNCLOS 1982 dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Pengaturannya berisi norma hukum yang menjamin hak kedaulatan negara-negara tetangga, mempertimbangkan keselamatan kapal-kapal yang dikejar dijaga dengan baik, menetapkan kewenangan dan tanggungjawab penegak hukum, termasuk prosedur yang harus diikuti, serta batas wilayah dan jangkauan yang dapat dikejar. Upaya lainnya melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian di wilayah perairan Indonesia, seperti penempatan kapal patroli di perairan yang rawan *illegal fishing*, dan penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan aktivitas kapal nelayan di wilayah perairan Indonesia. Penanggulangan *IUU Fishing* tidak dilakukan secara parsial di setiap daerah atau wilayah provinsi, melainkan dilakukan terkoordinasi secara nasional sesuai dengan kewenangan lembaga penegakan hukum yang terkait.

Langkah penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum *IUU Fishing* terkristalisasi pada keseluruhan peraturan yang memperkuat kewenangan institusi penegakan hukum dalam pemberantasan pelaku kejahatan *IUU Fishing*. Kewenangan institusi perlu diperkuat agar institusi seperti PSDKP tidak memiliki keraguan di dalam

penegakan hukum. Langkah pencegahan untuk menanggulangi *IUU Fishing* di Indonesia telah sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*. Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* dalam koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yang disebut Satgas 115.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akash Agarwal. 2020, Critical Analysis of Doctrine of Hot Pursuit in Respect of Maritime Piracy. *International Journal of Legal Science and Innovation*, 2 (2), 685-698
- Alhadi Muhamma Fadillah. 2022. Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2 (4), 430-441
- Chapsos Ioannis and Steve Hamilton. 2019. Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia, *Trends in Organized Crime*, 22 (3), 255-273
- Chomariyah & Dita Birahayu. 2020. Implementation of Precautionary Principle on Bycatch Management in Indonesian Policy, *IISTE Journal of Law, Policy and Globalization*, 93, 63-67
- Fernando Aprizal, Siti Muslimah. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing* Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional, *Jurnal Belli Ac Pacis*. 5 (2): 87-92
- Hadju Zainal Abdul Aziz. 2021. Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing. *S A S I*. 27 (1): 12 - 13
- Jacqueline Joyce F. Espenilla. 2017. Expanding the Right of Hot Pursuit: Challenges for Cooperative Maritime Law Enforcement Between the Philippines and Indonesia, *International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*, 9 (1), 1- 18
- Mackay M, Hardesty BD and Wilcox C. 2020. The Intersection Between Illegal Fishing, Crimes at Sea, and Social Well-Being. *Front. Mar. Sci*. 7:5
- Shafira et al. 2021. "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium". *Jurnal Wawasan Yuridika*. 5 (1), 40-59
- Yuspan Zalukhu. 2022. Juridical Review of Illegal Fishing Perpetrators: Analysis of Law Number 45 Year 2009, *LEGAL BRIEF*, 11 (2), 497-507

